

UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET TANPA AGUNAN DALAM *PEER TO PEER LENDING*

Gabriella Krisavira Deahandira, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

gdea42@gmail.com

Anak Agung Angga Primantari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

AnggaPrimantari@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji kriteria kredit macet dan upaya penyelesaian kredit macet yang diajukan tanpa agunan pada layanan kredit berbasis teknologi atau financial technology di Indonesia perspektif hukum perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pengaturan perundangan. Hasil studi menunjukkan bahwa kriteria kredit macet dalam P2P Lending belum diatur secara komperhensif. Serta upaya penyelesaian kredit macet dalam P2P Lending yakni masih melalui langkah persuasif. Untuk menghindari adanya kredit macet maka pihak penyelenggara P2P Lending dapat melihat kolektibilitas peminjam serta mendaftarkan ke sistem informasi keuangan sehingga setiap peminjam yang bermasalah dapat terekam jejaknya.

Kata Kunci: Kredit Macet, Tanpa Agunan, Peer to Peer Lending

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the criteria of bad debt and the settlement efforts of bad loans that are applied without collateral on technology-based credit services or financial technology in Indonesia from the perspective of banking law. The research method used is a normative approach with legislative arrangements. The results of the study shows that the criteria for bad debt in P2P Lending have not been comprehensively regulated. Moreover, settlement efforts to resolve bad loans in P2P Lending are still through persuasive procedure. In order to avoid bad loans, the P2P Lending organizers can assess the collectibility of the borrower as well as registering with the financial information system so that every troubled borrower can be traced.

Key Words: bad loans, without collateral, peer to peer lending

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pergerakan teknologi yang kian cepat dan pesat mengakibatkan tumbuhnya berbagai inovasi baru dalam berbagai bidang salah satunya ekonomi. Kebutuhan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk membangun usaha sangat tinggi sehingga mendorong terjadinya pinjam meminjam dana. Tersedianya jasa pinjaman dana tanpa agunan sangat membantu kondisi tersebut. Banyak terobosan yang dilakukan untuk memenuhi permintaan tersebut salah satunya adalah layanan kredit online atau pinjaman dana secara online. Hal tersebut dirasa lebih praktis daripada harus meminjam uang dari bank yang memerlukan proses pencairan yang memakan waktu beberapa hari dan masih memerlukan agunan. Inovasi layanan tersebut disebut dengan *financial technology* dalam sistem lending atau pinjaman. Pinjaman dana pada *financial technology* biasanya berjenis kredit jangka pendek (*short term loan*) dimana paling lama waktu pengembaliannya selama satu tahun saja. Hal

tersebut memudahkan masyarakat untuk membantu perekonomian baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun mendapatkan pinjaman dana untuk modal usaha.

Financial Technology mulai banyak keberadaannya di Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Penyelenggara *financial technology* berbentuk *start up* dan mereka menjadi bagian dari sektor jasa keuangan yang mengarah kepada Industri Keuangan Non-Bank yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.¹ Layanan yang ditawarkan dalam *financial technology* ada beberapa jenis yaitu *lending*, *virtual account*, *crowdfunding*, *electronic money*, *aggregator* dan bentuk lainnya.² Berdasarkan data statistik *Financial technology* Otoritas Jasa Keuangan bulan Oktober 2018 jumlah *financial technology* pendanaan atau pinjaman dana mendominasi yakni sebesar 40% dari total keseluruhan bentuk layanan *financial technology*. Bentuk usahanya yaitu layanan pinjaman (*lending*) dapat juga disebut sebagai *peer to peer lending* (P2P *Lending*). Layanan ini muncul karena dorongan kebutuhan masyarakat yang memiliki usaha kecil untuk mengembangkan usaha namun memiliki keterbatasan modal dan penduduk yang berada di daerah yang terpencil lebih memudahkan untuk mendapatkan pinjaman dana.³

Financial technology atau dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Teknologi Finansial. Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 yang selanjutnya disebut PBI 19/2017 menyatakan "Teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran". Dalam kuliah umum mengenai *Financial Technology* oleh Muliaman D. Hadad selaku komisaris OJK menyatakan bahwa *financial technology* berperan memajukan pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk, membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar, mendorong kemampuan ekspor UMKM yang masih kurang maksimal, dan lain-lain.⁴ Di Indonesia hingga tahun 2021 yang sudah didaftarkan dan/atau diizinkan beroperasi dari otoritas jasa keuangan yakni 146 perusahaan fintech *Lending*. Terdapat beberapa asosiasi *financial technology* di Indonesia salah satunya AFSI, AFTECH dan AFPI sebagai penghimpun *start up fintech* yang ada di Indonesia.⁵ Otoritas Jasa Keuangan menghimbau masyarakat agar menggunakan jasa dari

¹ Wijayanti, Titik, S. H. Septarina Budiwati, and MH CN. "Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Tehnologi Informasi Oleh Fintech kepada Pelaku UKM (Study Pengawasan Ojk Surakarta)." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018., hlm. 12

² Rizal, Muhamad, Erna Maulina, and Nenden Kostini. "Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM." *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 3, no. 2 (2019): 90.

³ Purnami, Tika, and Suatra Putrawan. "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 12: 1-10.

⁴ Muliaman D. Hadad, 2017, *Financial Technology (Fintech) Di Indonesia*, Kuliah Umum Tentang Fintech-IBS, h. 3, URL : [http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20%20FinTech%20IBS%20June%202017 .pdf](http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20%20FinTech%20IBS%20June%202017.pdf), diakses pada tanggal 4 Desember 2019

⁵ Suryono, Ryan Randy. "Financial Technology (Fintech) Dalam Perspektif Aksiologi." *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi* 10, no. 1 (2019): hlm. 59

penyelenggara *financial technology* lending yang sudah masuk dalam daftar atau telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan adanya layanan pinjaman online, orang dapat meminjam dana melalui *smartphone* dengan mengunduh aplikasi layanan pinjaman. Peminjam harus melakukan terlebih dahulu melakukan registrasi dan mengajukan proposal pinjaman. Penyelenggara pinjaman dalam hal ini P2P *Lending* akan mengolah data diri peminjam dan diteruskan kepada pemberi pinjaman. Pemilik dana dapat melihat data penerima dana dan berhak memutuskan peminjam yang akan diberi pinjaman. Setelah itu pihak penyelenggara P2P *Lending* akan mengelola dana dari pemberi pinjaman kepada peminjam dengan melakukan analisis kredit terlebih dahulu untuk menentukan beberapa aspek seperti besaran bunga pinjaman.⁶ Contoh layanan pinjaman P2P *Lending* yang ada di Indonesia yakni Danamas, Amarnya, Dompot Kilat, Pinjaman Kita, Kredit Pintar, Dana Cepat dan lain-lain.

Dalam suatu layanan pemberian pinjaman atau kredit, terdapat beberapa unsur pemberian suatu layanan kredit yakni (1) Kepercayaan, sebuah keyakinan yang dimiliki kreditur dimana kredit yang akan diberikan akan dikembalikan sesuai dengan rentang waktu yang telah disetujui antara kreditur dan debitur; (2) Kesepakatan, yakni sebuah konsensus yang berisi hak dan kewajiban semua pihak yang turut serta dan tertulis pada perjanjian; (3) Jangka waktu, yakni tenggat masa yang telah ditentukan untuk menentukan waktu pengembalian kredit sesuai yang telah disetujui; (4) Risiko, dampak dari adanya batas waktu, hal tersebut akan memungkinkan terjadinya tidak tertagih atau macetnya pemberian kredit; (5) Balas jasa, berupa pendapatan atau profit dari pemberian kredit yang akan diterima oleh kreditur.⁷ Dari beberapa unsur tersebut, risiko dalam layanan *financial technology* menjadi hal yang perlu diperhatikan. Risiko yang harus dihadapi yakni bunga yang tinggi bagi peminjam, kisaran bunga yang harus dibayar yakni 3% sampai 5% sebagai biaya pelayanan dengan batas waktu pembayaran yang pendek yakni selama maksimal 12 bulan, pemberian batas nominal pinjaman dana yang rendah, dan berisiko terganggunya data privasi peminjam.⁸

Namun terlepas dari kemudahan yang diberikan dalam pemberian pinjaman dalam layanan *financial technology* tersebut, terdapat banyak risiko dalam pelaksanaannya. Budaya dari masyarakat Indonesia yang masih menganut "*buka lobang, tutup lobang*" menjadikan permasalahan kredit tidak dapat dihindari. Ditambah dengan sistem penagihan pinjaman yang belum terdapat standar yang ditetapkan. Banyak terjadi kasus penagihan pinjaman yang meresahkan masyarakat dengan adanya teror dari perusahaan peminjam dana kepada pengguna pinjaman dana. Serta maraknya perusahaan yang ilegal dengan memberikan *iming-iming* kemudahan kepada peminjam.

Pesatnya perkembangan permasalahan dari *financial technology* tersebut belum dibarengi dengan pengaturan yang sesuai. Kebijakan yang diterapkan masih sangat terbatas yakni dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebutkan sebagai POJK 2016. Dalam peraturan Otoritas Jasa

⁶ Saputra, Adi Setiadi. "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending Di Indonesia." *Jurnal Hukum Universitas Katolik Parahyan* 5, no. 1 (2018)., hlm 243

⁷ Ambarsita, Luluk. "Analisis Penanganan Kredit Macet." *Manajemen Bisnis* 3, no. 1 (2014). Hlm. 16

⁸ Awanda, Intan Tria. "Analisis Pinjaman Online." (2019).

Keuangan tersebut, belum dijelaskan mengenai mekanisme penyelesaian perkara apabila pemberian kredit mengalami masalah serta tindakan yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan tersebut. Serta belum adanya mekanisme perlindungan pengguna layanan pinjaman *financial technology* tentang pembeda penyelenggara yang sudah memiliki izin atau belum, agar terhindar dari praktik curang penyelenggara pinjaman online.⁹

Terkait dengan obyek penelitian terhadap permasalahan kredit macet, terdapat penelitian terdahulu yang membahas hal terkait yakni Jurnal dengan judul "Analisis Mitigasi Risiko *Financial Technology* Syariah Peer To Peer (P2p) Lending Dalam Penyaluran Pembiayaan Terhadap UMKM Di Indonesia (Studi Kasus PT. Ammana Fintek Syariah)." yang ditulis oleh Muhammad Gema Fitriyadi¹⁰, jurnal dengan judul "Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana Dan KSP Wirartha Utama Di Kota Denpasar Selatan" yang ditulis oleh Ni Luh Anggun Sri Herlina Sari¹¹ dan "Minimalisasi Risiko Kredit (NPL) Pada Fintach Peer to Peer Lending melalui Kewajiban Pelaporan SLIK OJK" yang ditulis oleh Renova Hutapea¹². Pada penulisan karya ilmiah ini memfokuskan pada bentuk penyelesaian kredit macet dalam *peer to peer lending* sehingga terdapat perbedaan subjek yang mengalami permasalahan yakni dalam penelitian yang telah ada. Dari latar belakang masalah tersebut maka pada jurnal ini diangkat judul "Upaya Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Dalam *Peer To Peer Lending*". Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan yang tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan tersebut, maka terdapat permasalahan yang perlu dibahas secara lebih jelas, yakni:

1. Bagaimana kriteria kredit macet dalam *Peer to Peer Lending*?
2. Bagaimana penyelesaian masalah kredit macet tanpa agunan dalam *Peer to Peer Lending*?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kriteria kredit macet dan mengkaji mengenai penyelesaian kredit macet pada *peer to peer lending* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Undang-Undang Perbankan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan

⁹ Chrisinta, Intan Vaudya, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan POJK Nomor 13/POJK. 02/2018." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 4: 592-607.

¹⁰ Fitriyadi, Muhammad Gema. "Analisis Mitigasi Risiko *Financial Technology* Syariah Peer To Peer (P2p) Lending Dalam Penyaluran Pembiayaan Terhadap Umkm Di Indonesia (Studi Kasus PT. Ammana Fintek Syariah)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 7, no. 2 (2019). Hlm.1

¹¹ Sari, Ni Luh Anggun Sri Herlina, AA Sri Indrawati, and Suatra Putrawan. "Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana Dan Ksp. Wirartha Utama Dikota Denpasar Selatan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 8 (2019): 1-17.

¹² Hutapea, Renova. "Minimalisasi Risiko Kredit (NPL) Pada Fintach Peer to Peer Lending melalui Kewajiban Pelaporan SLIK OJK." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6, no. 2 (2020).

(*Statute Approach*) dan pendekatan fakta (*Fact Approach*). Pendekatan undang-undang dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang ada sehubungan dengan permasalahan ini yakni Peraturan Otoritas Jasa tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dan pendekatan fakta dengan mencari kenyataan-kenyataan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini. Dalam permasalahan yang diangkat terdapat norma kosong dimana belum adanya pengaturan yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kriteria Kredit Macet dalam Peer to Peer Lending

Dasar hukum sistem pinjaman P2P *Lending* dalam *financial technology* diatur dalam POJK 2016 dan PBI 19/2017. Pengajuan kredit di layanan P2P *Lending* memiliki pola persyaratan yang sama di setiap perusahaan penyedia layanan tersebut yakni mengisi data diri dan mengunggah foto diri beserta kartu tanda penduduk untuk mendapat pinjaman dana tanpa perlu memberikan agunan. Syarat yang diberikan cukup dengan mengunggah kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga, nomor telepon, Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP), Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan mempunyai rekening bank.¹³

Pemenuhan syarat dilakukan untuk menganalisis peminjam dana sesuai kriteria analisis kredit yaitu 5C (*Condition, Character, Collateral, Capacity, dan Capital*) dan prinsip pemberian kredit 7P (*Products, Price, Place, Promotions, People, Process, dan Physical Evidence*) agar mengurangi risiko kredit macet. Dalam analisis kredit pada P2P *Lending*, tahapan tersebut tidak dapat dilakukan secara mendalam karena pihak debitur dan kreditur tidak bertemu langsung dan tidak ada agunan yang perlu dipertimbangkan nilainya, hal itu pula yang memudahkan pemberian dana. Apabila pihak pemberi pinjaman dana mengkonfirmasi maka dana akan langsung ditransfer ke rekening bank sesuai dengan yang telah dicantumkan.

Dalam pengaturan Otoritas Jasa Keuangan, batasan pinjaman dalam P2P *Lending* tercantum pada POJK 2016 pada Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa batas maksimal pinjaman dana adalah dua milyar rupiah. Batas tersebut berbeda dengan batas maksimal pinjaman yang dapat diterima dari bank. Namun dalam pinjaman online tanpa agunan membatasi maksimal pinjaman hanya sampai satu juta. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko kredit macet yang terjadi di kemudian hari.

Dalam pinjaman dana yang diajukan terdapat syarat dan kriteria penerima pinjaman yang tercantum dalam POJK 2016 Pasal 15 menyatakan "Penerima harus berasal dan berdomisili di Indonesia dan subjek yang menjadi penerima pinjaman dapat perseorangan ataupun badan hukum". Tidak ada ketentuan khusus mengenai minimal usia yang ditentukan dalam pengaturan tersebut. Dalam POJK 2016 Pasal 18 hanya menyebutkan dua perjanjian tanpa menyebutkan kewajiban dan hak apa saja akibat adanya perjanjian tersebut sehingga terjadi kerancuan hubungan antar para pihak.¹⁴ Meskipun telah diatur dalam POJK 2016 Pasal 19 tersebut mengenai standar muatan isi perjanjian kredit dalam dokumen elektronik. Masih sangat besar risiko yang ada dalam penyalahgunaan identitas apabila perusahaan peminjam tidak

¹³ Awanda, Intan Tria. "Analisis Pinjaman Online." (2019).

¹⁴ Januriawan, I Gede Arya Raditya, Ida Ayu Sukihana. "Indikasi Praktik Bank Gelap Dalam Layanan Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending" *Kertha Desa:Jurnal Ilmu Hukum* (2020):

memiliki sistem pengamanan yang ketat dan disertai dengan penggunaan sistem teknologi yang kredibel. Perlu adanya seleksi untuk mengetahui segala persyaratan yang diberikan telah terpenuhi atau tidak sesuai dengan materi muatan yang dibutuhkan sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Apabila sistem yang digunakan dan persyaratan dalam perjanjian tidak sesuai dan tidak mendukung secara komprehensif, memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dari pinjaman dana dengan melakukan pemalsuan terhadap identitas.

Kedudukan P2P *Lending* berada dalam pantauan Otoritas Jasa Keuangan dimana kegiatan usaha yang dilakukan mirip dengan yang dilakukan bank. Peranan Otoritas Jasa Keuangan tersebut sebagai pengatur regulasi dan pengawasan.¹⁵ Belum adanya aturan mengenai sistem pinjaman dalam P2P *Lending* ini maka dapat dikaitkan dengan pengaturan perbankan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2006 terdapat lima kolektibilitas yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet lancar.¹⁶ Tingkat kredit kurang lancar dapat dilihat dari salah satu kriteria yaitu telatnya pembayaran cicilan pokok dan/atau bunga yang lebih dari 90 puluh hari, terjadi *overdraft*, adanya pelanggaran perjanjian melebihi sembilan puluh hari, adanya tanda masalah keuangan yang dialami peminjam, jumlah mutase rekening yang cenderung rendah, atau pencatatan pinjaman yang lemah. Selanjutnya yang termasuk sebagai tingkatan kredit yang diragukan harus memenuhi salah satu kriteria yakni telatnya pembayaran cicilan pokok dan/atau bunga yang lebih dari 180 hari, kondisi *overdraft* yang terjadi berulang dan konstan, pencatatan hukum yang kurang jelas dalam perjanjian kreditnya maupun peningkatan jaminan atau terjadi gagal bayar (*wanprestasi*) melebihi 180 hari. Pada tahap yang dikategorikan kredit macet harus terpenuhinya salah satu kriteria yakni telatnya pembayaran cicilan pokok dan/atau bunga yang telah lebih dari 270 hari, agunan yang diserahkan tidak bisa ditukarkan diharga wajar dari segi hukum maupun kondisi pasar ataupun membuat pinjaman baru untuk menutupi kerugian operasional.¹⁷

Pada layanan P2P *Lending* menawarkan pinjaman dana tanpa memerlukan agunan, sehingga hal yang mungkin terjadi sebagai kriteria kredit macet dalam penyelenggaraan P2P *Lending* adalah terjadinya belum terbayarnya cicilan dan atau bunga yang melebihi tenggat jatuh tempo. Bunga pada layanan pinjaman online ini biasanya cukup tinggi yakni sebesar 0,8% tiap hari sesuai penetapan kode etik dari AFPI.¹⁸ Dari bunga yang ditetapkan tersebut apabila diakumulasikan dalam satu bulan besarnya mencapai 1,5 persen hingga 24 persen yang dihitung cukup tinggi dengan jenis pinjaman yang berjangka pendek. Namun tidak dapat dipungkiri pada kenyataan di lapangan, banyak perusahaan *financial technology* yang memberikan bunga lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan tersebut. Hal tersebut membuat perputaran uang akan semakin sulit karena besarnya bunga pinjaman ditambah dengan biaya layanan yang tinggi. Contohnya dalam layanan pinjaman dana *financial technology*

¹⁵ Pramana, I. Wayan Bagus, Ida Bagus Putra Atmadja, and Ida Bagus Putu Utama. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-14.

¹⁶ Hermansyah, S. H., and M. Hum. "hukum perbankan nasional Indonesia." *Jakarta: Kencana* (2009).hlm. 67-68

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Septiana, Ni Luh Gede Dini Rahyuni, and Dewa Gde Rudy. "Pengaturan Bunga Pinjaman Dalam Layanan Teknologi Finansial Jenis Peer To Peer Lending." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 6: hlm. 950

ilegal yang tidak terdaftar atau tidak diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dimana kegiatannya tidak bisa dipantau.

3.2. Penyelesaian Masalah Kredit Macet Tanpa Agunan dalam Peer to Peer Lending

P2P *Lending* dalam di bawah pengaturan POJK 2016 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan mudahnya cara pencairan dana pada layanan pinjaman pada P2P *Lending*, memberikan risiko yang cukup tinggi. Ada beberapa risiko yang terjadi pada pinjaman online tanpa agunan yakni adanya denda keterlambatan apabila melewati jatuh tempo pembayaran dan biaya administrasi tambahan apabila memiliki tunggakan sebagai biaya atas keterlambatan pembayaran (*late fee*).¹⁹ Hal tersebut menjadi salah satu kelemahan yang terdapat pada layanan pinjaman online, terlebih tidak adanya agunan sebagai jaminan kredit tersebut.

Apabila ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut terdapat pengaturan mengenai mitigasi risiko. Pengertian dari mitigasi risiko adalah tindakan untuk menurunkan peluang terjadinya dan akibat dari suatu risiko. Dalam mitigasi risiko dilakukan pengurangan frekuensi dari sebuah risiko untuk mengurangi dampak dari sebuah ancaman. Mitigasi risiko bertujuan untuk mendalami strategi dari respon risiko yang kemudian dilakukan analisis risiko kualitatif dan kuantitatif.²⁰ Dalam hal peminjaman pada P2P *Lending*, mitigasi risiko mengatur mengenai media penyalur menggunakan *virtual account* dan *escrow account* dari pemberi pinjaman kepada penyelenggara pinjaman yang selanjutnya diteruskan kepada peminjam, begitu pula sebaliknya. Hal tersebut belum dapat memberikan jaminan yang cukup kepada pemberi pinjaman terhadap dana yang telah dialokasikan agar tidak dirugikan apabila terjadi kredit macet ataupun risiko gagal bayar peminjam. Hal tersebut hanya merupakan bentuk langkah preventif yang dapat dilakukan agar terdapat perlindungan hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan P2P *Lending* ini.²¹ Penyelenggara P2P *Lending* hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh direksi ataupun pegawai. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila pemberi maupun penerima pinjaman mengalami kendala seperti kredit macet maka penyelenggara tidak ikut bertanggung jawab atas hal tersebut.²²

Dalam surat edaran yang dikeluarkan otoritas jasa keuangan lebih mengarah kepada pengaturan sistem elektronik pelaksanaan dari layanan P2P *Lending* karena masih termasuk baru produk layanan seperti ini di Indonesia. Belum adanya aturan yang komperhensif dan jelas dalam pengaturan otoritas jasa keuangan maupun undang-undang mengenai risiko terjadinya kredit macet tersebut mengakibatkan penyelenggara P2P *Lending* melakukan inisiatif untuk mengatasi terjadinya permasalahan kredit macet. Langkah persuasif yang diterapkan yakni dengan melakukan penagihan melalui telepon, *WhatsApp*, dan email.²³ Penggunaan cara persuasif tersebut bersifat *reminder* sampai dengan intensitas yang intensif yang

¹⁹ Wijayanti, Titik, S. H. Septarina Budiwati, and MH CN., *Op.cit.*, hlm. 14

²⁰ Fitriyadi, Muhammad Gema. *Op.cit*

²¹ Vernandito, Aldrian. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer 2 Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." (2018).hlm.79

²² *Ibid.* hlm.84-85

²³ Rahmat, Tri., *Op.cit.*,hlm. 59

bertujuan supaya nasabah segera melakukan pembayaran.²⁴ Hal tersebut tidak dilarang dalam pengaturannya namun data pribadi yang diperoleh untuk menghubungi pihak peminjam dapat menjadi permasalahan baru lainnya.

Meskipun kegiatan usaha dalam penyelenggaraan P2P *Lending* mirip dengan pelaksanaan kegiatan usaha bank yakni menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat namun proses penyaluran dana dalam bentuk kredit tersebut melalui tahap yang berbeda.²⁵ Syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan kredit pada P2P *Lending* lebih mudah dibandingkan dengan bank. Maka cara penyelesaian kredit seperti *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* tidak dapat diterapkan begitu saja karena konsep pemberian kredit yang berbeda. Penyelenggara P2P *Lending* belum diwajibkan untuk menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan milik otoritas jasa keuangan sehingga belum semua penyelenggara P2P *Lending* tergabung dalam sistem tersebut. Padahal dengan tergabungnya penyelenggara dalam sistem layanan informasi keuangan otoritas jasa keuangan tersebut dapat menjadi langkah preventif lain yang dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko kredit macet melalui pengawasan *track record* calon peminjam.²⁶ Maka dari itu peminjam yang memiliki *track record* kredit macet dapat dicegah untuk diberi pinjaman karena penyelenggara wajib melaporkan data peminjam. Konsep sistem layanan informasi tersebut mirip dengan sistem BI Checking atau SID namun perbedaan sistem ini yakni dapat diakses pula oleh lembaga keuangan non bank.²⁷

4. Kesimpulan dan Saran

Peer to peer lending adalah lembaga keuangan non bank memberikan layanan pinjaman dana ke masyarakat tanpa memerlukan agunan. Proses pengajuan dana dan pencairan dana yang cepat daripada pinjaman di bank menyebabkan tingginya peminat untuk melakukan pengajuan kredit pada layanan P2P *Lending*. Kredit yang dapat dilakukan hanya berupa kredit jangka pendek yang memiliki batas waktu peminjaman selama 12 bulan. Namun besarnya presentase bunga pinjaman yang diberikan pada P2P *Lending* menimbulkan permasalahan kredit. Kriteria kredit macet yakni apabila peminjam dana terjadi belum terbayarnya cicilan pokok dan/atau bunga yang lebih dari 270 hari. Penyelenggara P2P *Lending* dalam pengaturannya cenderung melakukan upaya preventif yakni dengan adanya mitigasi risiko dan tergabung dalam sistem layanan informasi keuangan untuk menghindari terjadinya kredit macet. Namun dalam praktiknya langkah persuasif juga dilakukan oleh penyelenggara dari inisiatif sendiri untuk melakukan *reminder* melalui telepon ataupun *whatsapp*. Apabila penyelenggara telah menjadi anggota dari sistem layanan informasi keuangan, peminjaman yang pernah mengalami kredit macet akan terekam dalam sistem. Maka dari itu peminjam dana yang bermasalah akan sulit mendapatkan dana di tempat lain apabila pernah melakukan tunggakan pembayaran kredit. Saran yang dapat diberikan bagi masyarakat yang melakukan peminjaman dana melalui platform P2P *Lending* hendaknya lebih bijak dalam menentukan besaran dana yang diajukan dengan menyesuaikan kemampuan membayar agar tidak terjerat hutang dengan bunga yang tinggi. Serta memilih layanan pinjaman dana *financial technology* yang telah terdaftar

²⁴ Wijayanti, Titik, S. H. Septarina Budiwati, and MH CN., *Op.cit.*, hlm. 14

²⁵ Departemen Perinzninan dan Informasi Perbankan OJK, *Boklet Perbankan Indonesia 2014*, Jakarta: OJK, 2014. Hlm.9-10

²⁶ Hutapea, Renova. *Op.cit.* Hlm.249-250

²⁷ *Ibid.* hlm.250

dan mendapat izin operasi pada Otoritas Jasa Keuangan untuk menjamin keamanan data dan menghindari hal-hal yang tidak terduga. Masyarakat bisa melihat referensi yang terdapat pada laman website dari Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan layanan *financial technology* tersebut. Bagi pemerintah, perlu segera membuat mekanisme peraturan perundang-undangan mengenai *financial technology* terutama P2P Lending agar permasalahan yang timbul di kemudian hari dapat teratasi sehingga terdapat kepastian hukum bagi para pengguna layanan P2P Lending.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK, *Boklet Perbankan Indonesia 2014*, Jakarta: OJK, 2014.
- Hermansyah, S. H., and M. Hum. "hukum perbankan nasional Indonesia." *Jakarta: Kencana* (2009).

Jurnal

- Ambarsita, Luluk. "Analisis Penanganan Kredit Macet." *Manajemen Bisnis* 3, no. 1 (2014).
- Awanda, Intan Tria. "Analisis Pinjaman Online." (2019).
- Chrisinta, Intan Vaudya, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan POJK Nomor 13/POJK. 02/2018." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 4
- Fitriyadi, Muhammad Gema. "Analisis Mitigasi Risiko Financial Technology Syariah Peer To Peer (P2P) Lending Dalam Penyaluran Pembiayaan Terhadap Umkm Di Indonesia (Studi Kasus PT. Ammana Fintek Syariah)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 7, no. 2 (2019).
- Hadad, Muliaman D. "Financial Technology (Fintech) di Indonesia." *Kuliah Umum tentang Fintech, Indonesia Banking School* (2017).
- Hermansyah, S. H., and M. Hum. "hukum perbankan nasional Indonesia." *Jakarta: Kencana* (2009).
- Hutapea, Renova. "Minimalisasi Risiko Kredit (NPL) Pada Fintach Peer to Peer Lending melalui Kewajiban Pelaporan SLIK OJK." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6, no. 2 (2020).
- Januriawan, I Gede Arya Raditya, Ida Ayu Sukihana. "Indikasi Praktik Bank Gelap Dalam Layanan Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending" *Kertha Desa: Jurnal Ilmu Hukum* (2020)
- Krismantara, Gede Widhiadnyana, and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Tinjauan Wewenang Penyelenggara Pinjaman Online Atas Pengumpulan Data Sensitif: Studi Kebijakan Privasi Uangteman."
- Pramana, I. Wayan Bagus, Ida Bagus Putra Atmadja, and Ida Bagus Putu Utama. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018)

- Purnami, Tika, and Suatra Putrawan. "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 12
- Rizal, Muhamad, Erna Maulina, and Nenden Kostini. "Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM." *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 3, no. 2 (2019)
- Saputra, Adi Setiadi. "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending Di Indonesia." *Jurnal Hukum Universitas Katolik Parahyan* 5, no. 1 (2018).
- Septiana, Ni Luh Gede Dini Rahyuni, and Dewa Gde Rudy. "Pengaturan Bunga Pinjaman Dalam Layanan Teknologi Finansial Jenis Peer To Peer Lending." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 6
- Sari, Ni Luh Anggun Sri Herlina, AA Sri Indrawati, and Suatra Putrawan. "Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana Dan Ksp. Wirartha Utama Dikota Denpasar Selatan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 8 (2019)
- Suryono, Ryan Randy. "Financial Technology (Fintech) Dalam Perspektif Aksiologi." *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi* 10, no. 1 (2019)
- Vernandito, Aldrian. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer 2 Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." (2018)
- Wijayanti, Titik, S. H. Septarina Budiwati, and MH CN. "Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Tehnologi Informasi Oleh Fintech kepada Pelaku UKM (Study Pengawasan Ojk Surakarta)." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pijam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.002/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.